



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Alamat : Jl. Trans Kalimantan Km.86 – Bereng, Pulang Pisau 74831

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Nomor : 045.1/179/DKISP/VII/2022

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
 - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur, di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);
11. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor : 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
12. Keputusan Bupati Pulang Pisau 245 tahun 2018 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi, Dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pulang Pisau.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 045.1/179/DKISP/VII/2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 045.1/179/DKISP/VII/2022 yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulang Pisau
Pada Tanggal : 18 Juli 2022


KEPALA DINAS
MOH. INSYAFI, SE., MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681117 199403 1 009

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
Nomor : 045.1/179/DKISP/VII/2022

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Delapan Belas** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
1. Kode Akses Aplikasi Sanapati (https://mail.sanapati.net/owa/auth/login.aspx?replaceCurrent=1&url=https%3a%2f%2fmail.sanapati.net%2fowa%2f)	a. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Gelar Jaring Komunikasi Sandi. b. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah. c. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoma Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota. d. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 tahun 2019 tentang pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah.	Maka dikhawatirkan berpotensi dapat menjadi sumber kebocoran informasi pemerintah, karena sesuai dengan peruntukannya, email sanapati digunakan hanya untuk kirim terima berita tertentu khususnya berita berklasifikasi (rahasia, penting dll). Khusus berita rahasia, terdapat pengamanan tambahan berupa password.	Menjamin setiap email yang masuk, karena Sanapati menggunakan jaringan komunikasi tertutup sehingga memiliki tingkat keamanan informasi yang tinggi. Terdapat beberapa kelebihan e-mail sanapati antara lain proteksi terhadap fake mail, spam e-mail, phishing link dan e-mail bombing.	Selama aplikasi masih digunakan /dipakai

2. Kode Akses Aplikasi AMS (https://portal-bsre.bssn.go.id/login)	a. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Pasal 42 Ayat (1) tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Transaksi Elektronik wajib menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia. c. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik.	Aplikasi Manajemen Sertifikat Elektronik (AMS) adalah aplikasi yang dikembangkan dan dikelola Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) untuk melakukan proses pendaftaran, pembaruan, pencabutan dan monitoring sertifikat elektronik milik BSrE, akun ini hanya bisa diakses oleh ASN, karena dasar dari pendaftaran adalah identitas pemohon dan rekomendasi dari pimpinan pada dinas pemohon yang bersangkutan, jadi akun ini tidak bisa diakses untuk publik.	Menjaga akun tetap aman dan data yang ada dalam aplikasi bisa terjaga dengan baik.	Selama aplikasi masih digunakan /dipakai
3. Kode Akses Aplikasi Panter Desktop		Apabila aplikasi panter desktop dan Design Mobile ini digunakan oleh orang lain (publik), maka akan menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang terhadap keaslian informasi suatu dokumen.	Menjaga data admin dan pengguna yang terdiri dari username/email, password, passphrase dan NIK tetap aman.	Selama aplikasi masih digunakan /dipakai
4. Kode Akses Design Mobile (https://play.google.com/store/apps/details?id=id.go.bssn.bsre.tanava&hl=in&gl=US)				

5. Kode Akses Domain dan Sub Domain Website Kab. Pulang Pisau	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. a. Pasal 1 Ayat 16 Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan atau Sistem Elektronik lainnya. b. Pasal 1 Ayat 20 Nama Domain adalah alamat internet Penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.	Publik dapat melihat, mengedit dan menghapus data, file/dokumen dan informasi/berita yang sudah dipublikasikan oleh admin.	Menjaga data, file/dokumen dan informasi/berita yang sudah dipublikasikan.	Selama aplikasi masih digunakan /dipakai
	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pasal 1 ayat 16 Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan atau Sistem Elektronik lainnya.	Menyebabkan publik bisa mengakses laporan/aduan masyarakat serta tindak lanjut laporan yang masuk ke aplikasi. Dapat menyebabkan data perencanaan, penganggaran dan pelaporan	Menjaga laporan dan aduan masyarakat agar tetap aman dan bisa di proses oleh instansi terkait. Menjaga data perencanaan, penganggaran dan pelaporan agar tetap	Selama aplikasi masih digunakan /dipakai Selama aplikasi masih digunakan
6. Kode Akses SP4N Lapor (https://www.lapor.go.id/)	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pasal 1 ayat 16 Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan atau Sistem Elektronik lainnya.			
7. Kode Akses Aplikasi FMIS (https://fmis.bpkp.go.id/s2/pulangpisaukab/)				

dan atau Sistem Elektronik lainnya.

8. Kode Akses Aplikasi SIPD (https://pulangpisaukab.sipd.kemendagri.go.id/daerah)	disalahgunakan dan dipublikasikan tanpa adanya persetujuan pimpinan.	aman sesuai dengan SOP yang berlaku.	/dipakai
	Menyebabkan penyalahgunaan akun dan data perpajakan dinas.	Menjaga data billing dan data perpajakan dinas tetap aman.	Selama aplikasi masih digunakan /dipakai
	Penyalahgunaan data-data pembuatan dan pembayaran penagihan PNBp billing Pajak dan billing Bea dan Cukai ke publik	Menjaga data-data pembuatan dan pembayaran penagihan PNBp billing Pajak dan billing Bea dan Cukai tetap aman.	Selama aplikasi masih digunakan /dipakai
	Menyebabkan tersebarnya ke publik data pengadaan barang dan jasa yang belum diumumkan /disetujui secara resmi dan perubahan/penghapusan data.	Menjaga data-data pengadaan barang dan jasa tetap aman dan sesuai SOP yang berlaku.	Selama aplikasi masih digunakan /dipakai
12.Kode Akses Aplikasi SIMDA BMD	Menyebabkan penghapusan, perubahan, dan penyalahgunaan data inputan yang telah dilakukan oleh admin.	Menjaga data inputan tetap aman.	Selama aplikasi masih digunakan /dipakai

13. Kode Akses Aplikasi PPID (http://ppid.pulangpisaukab.go.id/)	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157); 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pasal 1 ayat 16 Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan atau Sistem Elektronik lainnya.	Jika akun PPID (Username dan Password) dipublikasikan untuk publik atau masyarakat secara luas, maka bisa terjadi penyalahgunaan terhadap akun PPID dimaksud.	Tidak menimbulkan penyalahgunaan oleh orang tidak bertanggungjawab serta melindungi data/dokumen yang sudah dipublikasi atau di upload ke website PPID.	Selama aplikasi masih digunakan/di pakai
---	--	--	--	---

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	LISA NAVTRATILOVA, SE., ME	Plt. Sekretaris	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau	
2.	HIDAYAT BRIANTARA, S.IP., MM	Kabid. Pengelolaan Informasi dan Telekomunikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau	
3.	WARDOYO, SE	Kabid. Layanan Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
KEPALA DINAS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN
PULANG PISAU
MOH. INSYAFI, SE., MAP
Kabid. Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681117 199403 1 009



4